ANALISIS ZAKAT NELAYAN DARI HASIL TANGKAPAN LAUT (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)

SKRIPSI

Oleh :

RAIHANATUL FIRDAUSIYAH

NIM : C07216020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Raihanatul Firdausiyah
NIM	: C07216020
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi	: Analisis Zakat Nelayan Dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Saya yang menyatakan

Raihanatul Firdausiyah

NIM. C07216020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Raihanatul Firdausiyah NIM. C07216020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Pembimbing,

Abdul Hakim, MEI

NIP. 197008042005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Raihanatul Firdausiyah NIM C07216020 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 10 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

Penguji II

Saoki, S.HI,M.HI.
NIP. 197404042007101004

Penguji III

Fatikul Himami, M.EI
NIP. 198009232009121002

Penguji IV

M. Maulana Asegaf, Lc.,M.HI.
NIP. 198709042019031005

Surabaya, 10 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTRIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN SunanAmpel Surabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Raihanatul Firdausiyah

NIM : C07216020

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : Raihanatulfirdausiyah05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karyailmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

INTEGRASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT (NPWZ) DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) UNTUK PENINGKATAN KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT.

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,31 Agustus 2020
Penulis

(Raihanatul Firdausiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Zakat Nelayan Dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak yang berpotensi zakat? Dan Bagaimana analisis perhitungan dan kesesuaian zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak?

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Untuk wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait yaitu wawancara kepada nelayan di Desa Tambak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Desa Tambak berpotensi zakat karena pendapatan yang dihasilkan dalam satu haul yang diperoleh nelayan mencapai nishab, akan tetapi pengetahuan mereka tentang zakat hasil tangkapan laut masih kurang. Nelayan yang berpotensi zakat di Desa Tambak yaitu Nelayan yang memiliki perahu. Untuk kesesuaian dan perhitungan zakat hasil tangkapan laut di Desa Tambak diqiyaskan dengan zakat perniagaan dengan mempertimbangkan beberapa konteks yang sesuai dengan keadaan di Desa Tambak.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah supaya meneliti lebih dalam lagi terkait zakat hasil tangkapan laut di Desa Tambak Kecamatan Tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

ANALISIS ZAKAT NELAYAN DARI HASIL TANGKAPAN LAUT (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean) ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB IPENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil penelitian 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KERANGKA TEORITIS **21**

A. Teori Zakat 21

1. Definisi Zakat 21

2. Dasar Hukum Zakat 23

3. Syarat Wajib Zakat 26

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat 28

5. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati 33

6. Hikmah Mengeluarkan Zakat 45

B. Teori Zakat Profesi 46

C. Teori Zakat Hasil Tangkapan Laut 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IIIANALISIS ZAKAT NELAYAN DARI HASIL TANGKAPAN LAUT DI DESA TAMBAK KECAMATAN TAMBAK BAWEAN..... 55

A. Lokasi Penelitian 55

B. Pendapatan Nelayan di Desa Tambak 71

BAB IV ANALISIS ZAKAT NELAYAN DARI HASIL TANGKAPAN LAUT (DESA TAMBAK, KECAMATAN TAMBAK, BAWEAN)..... 75

A. Analisis pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut yang berpotensi zakat di Desa Tambak Kecamatan Tambak 75

B. Analisis perhitungan dan kesesuaian zakat dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak Kecamatan Tambak 79

BAB V PENUTUP..... 86

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA..... 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1..... 56

Tabel 2..... 57

Tabel 3..... 59

Tabel 4..... 59

Tabel 5..... 59.

Tabel 6..... 60

Tabel 7..... 61

Tabel 8..... 62

Tabel 9..... 63

Tabel 10..... 64

Tabel 11..... 64

Tabel 12..... 64

Tabel 13..... 65

Tabel 14..... 66

Tabel 15..... 68

Tabel 16..... 69

Tabel 17..... 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasaldari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	‘	ط	ṭ
2	ب	B	ظ	ẓ
3	ت	T	ع	‘
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	ḥ	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sh	ء	‘
14	ص	ṣ	ي	Y
15	ض	ḍ		

Sumber: Kate L.Turabian *A Manual of Writer of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	fatḥah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	ḍammah	U

Catatan: khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berḥarakat sukun atau didahului oleh huruf yang berḥarakat sukun. Contoh: *iqtiḍā'*(اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَيْ	fatḥah dan *ya*'	*ay*	a dan y
ـَوْ	fatḥah dan wawu	*aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	fatḥah dan alif	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya'	*ī*	i dan garis di atas
ـُوْ	ḍammah dan wawu	*ū*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Ta'Marbuṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *shari'at islām* (شريعةالاسلام)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shari'ah islāmiyah (شريعةإسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang diwajibkan dalam islam yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyyah*). Zakat jika ditinjau dari segi bahasa (*lughatan*) berarti tumbuh, berkembang, suci, kebaikan, dan keberkahan. Karena itulah mengeluarkan sebagian harta karena ada hak orang lain didalamnya disebut zakat, karena harta yang dizakati mendapat keberkahan dari Allah SWT dan harta menjadi semakin bertambah dan berkembang sebagaimana Ibnu Taimah mengatakan "Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi".[1]

Dan dari segi syara' zakat merupakan kewajiban memberikan sebagian harta yaitu 2,5% dari nisab (batasan harta yang telah ditetapkan syariat sebagai tanda wajib zakat) yang telah ditentukan dan telah mencapai haul (batasan waktu atau masa dalam satu periode dimana harta yang telah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya) kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).[2]

Zakat merupakan salah satu pilar islam karenanya perintah melaksanakan zakat selalu disandingkan dengan perintah melaksanakan

[1] Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 2.
[2]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1997), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sholat. Zakat dengan sholat tidak bisa dipisahkan pelaksanaannya karena keduanya sama-sama wajib. Dalam Al-Qur'an beberapa ayat tentang zakat dan sholat selalu bergandengan. Oleh karena itu, tidak benar jika ada yang menyatakan kewajiban sholat dan kewajiban berzakat tidak berhubungan dan memisah-misahkan keduanya.

Zakat tidak hanya dilakukan karena adanya perintah dari Allah SWT, akan tetapi juga mempererat hubungan antara sesama manusia. Yang artinya dengan berzakat dapat membantu saudara kita yang membutuhkan. Karena itu zakat memiliki 2 dimensi yang terkandung didalamnya, yaitu Ketuhanan (dimensi vertikal) dan sosial (dimensi horizontal) dan zakat mencakup dua hal tersebut secara bersamaan.[3]

Islam menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat beberapa perbedaan seperti adanya orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan lebih, maka dari itu untuk meminimalisir adanya perbedaan tersebut islam mengatur sedemikian rupa agar yang mampu dapat membantu yang kekurangan dari segi harta. Dengan begitu masyarakat yang kekurangan tidak akan meminta-minta ataupun iri dengan masyarakat yang mampu. Tapi dengan diberikannya zakat tidak membuat masyarakat yang kekurangan menjadi rendah diri dan menganggap dirinya tangan dibawah atau yang memberi menjadi lebih tinggi.Karena pada dasarnya harta yang ada pada orang kaya terdapat hak-hak untuk orang yang membutuhkan.[4]

[3]Panduan Zakat Praktis Kemenag, 24
[4]Lukman Muhammad Baga, *Fiqih Zakat Sari penting kitab Dr. Yusuf Al Qardhawi*, (Bogor: 1997), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang fungsinya menyucikan jiwa dan harta manusia dari dosa-dosa yang telah dilakukan manusia, zakat fitrah wajib dikeluarkan setahun sekali setelah melaksanakan ibadah puasa yaitu sebelum melaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat mal adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Secara umum yang termasuk dalam zakat mal yaitu:

1. Uang, Emas dan perak
2. Hewan ternak
3. Hasil pertanian
4. Hasil perniagaan
5. Barang temuan
6. Hasil tambang (*Makdin*)
7. Lain-lain seperti zakat profesi, zakat hasil laut dan rezeki yang tidak terduga dan saham.

Zakat mal dikeluarkan sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan agar harta yang dimiliki terhindar dari sesuatu yang haram dan bukan haknya.[5]

Mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat tidak membuat harta tersebut menjadi semakin berkurang, akan tetapi membuat hartanya semakin bertambah karena do'a dari para mustahiq yang telah menerima sebagian hak

[5] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang ada pada harta muzakki, disamping pahala yang semakin bertambah karena keberkahan zakat juga membersihkan diri dan hati dari hal-hal yang tercela seperti bakhil (kikir). Seperti dalam Firman Allah:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[6]

Ibnu Asyr sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi, mengemukakan bahwa yang dimaksud harta itu awal mulanya adalah emas dan perak, namun kemudian pengertian harta tersebut diubah menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan. Sebagian ulama menambahkan bahwa harta juga dimungkinkan untuk dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Dari pengertian tersebut Zarqa dalam Fiqh Islam memberikan pendapatnya dan mengemukakan definisi mencakup harta sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai di pandangan manusia yang konkret dan sifatnya materialistik.

Pendapat Zarqa relatif sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi yaitu, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dapat dimiliki menurut galibnya seperti barang-barang perlengkapan, tanah, uang, dan juga binatang termasuk harta. Yusuf al-Qardhawi mengutip pendapat dalam al-Kasyf al-kabir bahwa zakat hanya dapat dilakukan ketika seseorang menyerahkan harta yang berwujud. Ibnu Najim menyatakan bahwa hal

[6]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut benar, akan tetapi pada sisi lainnya yang bermanfaat pun dapat berubah menjadi harta.

Pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kaitannya dengan kewajiban zakat. Pada zaman Nabi memang belum terdapat contoh segala harta yang secara konkret, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern saat ini, harus dikeluarkan zakatnya apabila kategori harta memenuhi syarat-syarat wajib zakat.[7]

Harta pada nyatanya sangat beragam dan berkembang terus menerus dari waktu ke waktu. Harta yang berasal dari bumi seperti pertanian, pertambangan, dan lainnya merupakan harta yang dikategorikan memiliki nilai lebih untuk dizakati. Berkaitan dengan zakat atas penghasilan dari bumi maka salah satu harta yang juga berasal dari bumi yaitu hasil laut. Zakat hasil laut yaitu segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.[8] Zakat hasil tangkapan laut yang biasanya dilaksanakan di Desa Tambak yaitu berupa ikan, karena mayoritas masyarakat di Desa Tambak sebagai pencari ikan.

Di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan pencari ikan. Daerah ini merupakan daerah yang letaknya dipesisir pantai, dan hasil lautnya yang produktif sehingga hasil dari tangkapan lautnya cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Hasil tangkapan laut berupa ikan yang ditangkap oleh

[7]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 17
[8]Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Ciputat: Dompet dhuafa Republika,), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan memiliki peran yang strategis bagi penyediaan protein untuk memenuhi kebutuhan esensial manusia. Para nelayan biasanya pergi ke melaut setiap harinya untuk mencari ikan, kecuali jika sudah mulai musim barat nelayan tidak akan melaut setiap hari, karena pada musim barat cuaca dilaut sangat buruk, angin kencang, gelombang tinggi dan sering terjadi badai. Pada musim ini biasanya digunakan oleh para nelayan untuk memperbaiki perahu dan peralatan yang digunakan untuk melaut jika terdapat kerusakan, dan dapat digunakan kembali ketika musim barat telah berlalu.

Sangat disayangkan mengetahui bahwa masyarakat Desa Tambak Kecamatan Tambak yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan menghasilkan pendapatan dari hasil tangkapan laut sebagai profesi tetap. Akan tetapi bukan berarti penghasilan mereka tidak dikategorikan sebagai wajib zakat. Namun ternyata masyarakat di Desa Tambak masih banyak yang tidak tahu tentang zakat hasil tangkapan laut, begitu juga kesesuaian dan juga perhitungan zakat hasil tangkapan lautnya. Karena masyarakat di Desa Tambak membayarkan zakatnya dengan sepengetahuan mereka.

Zakat hasil tangkapan laut belum dibahas secara jelas dan khusus dalam Al-Qur'an maupun hadits. Ulama terdahulu juga kurang memperhatikan adanya kekayaan hasil laut, karena pada masa itu negara dan masyarakat menganggap bahwa penangkapan ikan belum dipandang sebagai mata pencaharian yang pokok dan pada ada masa itu laut hanya dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan.Jika dibandingkan dengan zakat pertanian dan perdagangan maka seharusnya zakat perikanan juga diwajibkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan zakatnya. Karena masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga berpotensi zakat jika dilihat dari jumlah pendapatan ikan yang didapatkan setiap harinya. Sehingga bagi para nelayan diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Para nelayan di Desa Tambak tidak semua mengetahui tentang zakat hasil laut, pemahaman masyarakat mengenai zakat hanya sekedar paham adanya zakat fitrah dan juga zakat mal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal tersebut membuat potensi zakat di Desa Tambak masih tergolong rendah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atas diwajibkannya zakat. Akan tetapi, dengan ketidaktahuan masyarakat Desa Tambak tentang adanya zakat hasil tangkapan laut bukan berarti tidak ada nelayan yang mengeluarkan zakatnya, karena beberapa nelayan sudah melaksankan kewajibannya membayar zakat hasil laut. Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh para nelayan dalam melaksanakan kewajiban zakat hasil laut. Nelayan membayarkan zakatnya sesuai pemahaman yang mereka miliki mengenai zakat dan membagikan zakatnya juga dilakukan dengan cara dibagikan langsung kepada mustahiq tanpa melalui LAZ atau BAZ.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk memahami dan mengetahui secara mendalam mengenai zakat nelayan dari pendapatan yang di dapatkan dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak. Untuk itu peneliti mengambil judul "Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil tangkapan laut
   b. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban zakat
   c. Pelaksanaan zakat nelayan yang berbeda-beda di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean
2. Batasan Masalah

   Dari identifikasi masalah diatas dan telah dipaparkan latar belakang, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada:
   a. Pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut yang berpotensi zakat di Desa Tambak Kecamatan Tambak
   b. Analisis perhitungan dan kesesuaian zakat nelayan di Desa Tambak Kecamatan Tambak

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak yang berpotensi zakat?
2. Bagaimana analisis perhitungan dan kesesuaian zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Muslim, 2011. "Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Menurut Hukum Islam".[9] Pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan zakat hasil usaha ikan dimana para nelayan memiliki usaha ternak ikan dalam sebuah krambah hingga panen. Penelitian dari Muslim ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan hukum pelaksanaan zakat hasil usaha ikan menurut hukum islam yang terfokus pada nelayan yang memiliki usaha ternak ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat yang biasa disebut ikan hidup (ikan yang masih dalam kondisi hidup dan jenisnya yang sudah ditentukan oleh pembeli dari hongkong). Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai zakat hasil tangkapan laut yang didapatkan langsung oleh nelayan dari laut kemudian pendapatan dari penangkapan ikan tersebut berpotensi zakat atau tidak dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakatnya.
2. Saidah Hijriah, 2015. "Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara".[10] Penelitian Saidah Hijriah menjelaskan Nelayan memiliki beberapa metode pencarian dilaut, seperti pertambakan dan hasil tangkapan laut. Tujuan dari penelitian saidah adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pendapatan nelayan dan cara perhitungan zakatnya yang terfokus pada pertambakan kerang hijau, karena tidak ada pertambakan ikan di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

[9]Muslim, "Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Menurut Hukum Islam"(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011)
[10]Saidah Hijriah, "Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara" (Skripsi-Uniersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penelitian saya membahas mengenai pelaksanaan zakat yang dilakukan di Desa Tambak Kecamatan tambak yang terfokus pada ikan hasil tangkapan nelayan dari laut, bukan berupa pertambakan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu menganalisis zakat hasil tangkapan laut dengan hukum islam.

3. Rohmatul Faizah, 2014. "Zakat Hasil Laut Dalam Perspektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)".[11] Pada penelitian ini saidah berfokus pada cara perhitungan zakat menurut juragan nelayan, dimana juragan nelayan membayarkan zakatnya dengan pemahaman yang mereka miliki mengenai zakat. Penelitian Rohmatul Faizah bertujuan Untuk memahami perspektif juragan nelayan dalam melaksanakan zakat hasil laut. Terfokus pada zakat hasil laut berupa ikan yang tata cara pelaksanaan zakatnya menurut pemahaman juragan nelayan di Desa Kranji. Sedangkan dalam penelitian saya membahas zakat hasil laut yang didapatkan para nelayan dengan tata cara perhitungan dan pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut dalam hukum islam. Persamaan penelitian Rohmatul Faizah dengan penelitian saya terletak pada objek yang ditelitik, yaitu zakat hasil laut.
4. Aimatul Khoiriah, 2015. "Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)".[12] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat tambang pasir dan tinjauan fiqh

[11]Rohamtul Faizah, "Zakat Hasil Laut Dalam Perspektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).
[12]Aimatul Khoiriah, "Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora)" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam mengenai pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Pelaksaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram tersebut sudah terlaksanakan akan tetapi penambang pasir membayarkan zakatnya tidak menurut hukum islam tetapi hanya ikut-ikutan orang-orang sekitar karena kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Ngloram tentang agama khususnya zakat tambang pasir. penelitian yang saya lakukan terfokus pada zakat hasil tangkapan laut dan pelaksanaan zakatnya sesuai hukum islam, persamaan penelitian yang Aimatul Khoiriah teliti dan penelitian yang saya lakukan adalah pada pelaksanaan zakat yang hukumnya tidak dijelaskan secara detail di Al-Qur'an.

5. Elly Maulida agustin, 2017. "Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo". [13] Penelitian yang dilakukan Elly Maulida Agustin ini fokus pada cara pembayaran zakat sesuai pemahaman yang dilakukan oleh petani tambak dan keseuaian pembayaran zakat menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Objek pada penelitian Elly Maulida Agustin yaitu pertambakan ikan dengan pelaksanaannya di qiyaskan kepada zakat perdagangan karena bibit dan perawatan ikan dilakukan dengan cara membeli, dengan tolak ukur 2,5% dan juga ada yang diqiyaskan kepada zakat emas, dengan tolak ukur 2,5%. Penelitian yang saya lakukan objek

[13]Elly Maulida agustin,"Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo*"* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfokus pada ikan hasil tangkapan laut yang didapatkan nelayan yang perhitungan dan kesesuaian zakatnya menurut hukum islam.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut di desa Tambak yang berpotensi zakat
2. Untuk mengetahui analisis perhitungan dan kesesuaian zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di desa Tambak

F. Kegunaan Hasil penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam dua aspek:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya mengenai (a) pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut di desa Tambak yang berpotensi zakat. (b) analisis perhitungan dan kesesuaian zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di desa Tambak

2. Secara Praktis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran pemahaman serta menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat agar potensi zakat menjadi berkembang dan bertambah.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kalimat dan istilah yang terdapat dalam penelitian yang berjudul "Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak Kecamatan Tambak, Bawean)", serta menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi, maka untuk itu penulis mendefinisikan atau menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Zakat Hasil Tangkapan Laut

   Zakat merupakan ibadah wajib yang juga menyangkut masalah ekonomi karena adanya zakat dapat membantu masyarakat yang kekurangan secara ekonomi agar dapat hidup lebih layak dan lebih berdaya. Dengan adanya zakat dapat digunakan untuk melaksanakan program-program secara produktif.

   Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang fungsinya menyucikan jiwa dan harta manusia dari dosa-dosa yang telah dilakukan, zakat fitrah wajib dibayarkan setahun sekali pada bulan Ramadhan yaitu sebelum melaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat mal adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dimanfaatkan dan memiliki beberapa ketentuan tergantung jumlah dan juga jenis harta yang dimilikinya. Zakat hasil tangkapan laut termasuk dalam zakat mal, zakat hasil tangkapan laut yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari hasil laut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didapatkan oleh nelayan bisa berupa ikan, mutiara, marjan dan lain sebagainya.

Masyarakat di Desa Tambak mengetahui adanya zakat fitrah dan zakat mal. Akan tetapi hanya sebatas itu saja, masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat hasil tangkapan laut, berapa nishab, haul, ataupun kadar zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh dari tangkapan laut.

2. Pendapatan Nelayan

Pendapatan adalah hasil dari usaha atau kerja yang diperoleh oleh seseorang dalam bentuk upah, gaji, ongkos, sewa, dan laba dalam periode tertentu. Sedangkan pendapatan Nelayan adalah pemasukan yang dihasilkan dari usaha menangkap ikan dilaut atau biota laut lainnya.Masyarakat di Desa Tambak mayoritas menjadi nelayan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, pendapatan yang dihasilkan nelayan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya walaupun pendapatan nelayan tidak menentu, karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu, sektor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya modal, jarak tempuh melaut, tenaga kerja, dan pengalaman.

3. Hasil Tangkapan Laut

Hasil Tangkap Laut berbeda dengan perikanan budi daya, hasil tangkapan laut adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar atau air laut, kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Hasil Tangkapan Laut biasa dilakukan oleh para Nelayan pada saat Air Pasang. Adapun hasil tangkapan laut yang ada di Desa Tambak Kecamatan Tambak adalah berupa ikan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu langkah yang dlakukan dengan ketetapan yang tersusun secara sistematis. Sedangkan metodologi penelitian yaitu tata cara yang terstruktur yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan menjawab rumusan masalah yang ada.

1. Data yang Dikumpulkan

   Data penelitian terdiri dari dua macam, yaitu:

   a. Data Primer: data yang berisi informasi yang didapatkan langsung dari narasumber asli atau pertama. Oleh karena itu, data ini harus dicari dengan cara observasi, kuisioner, dan wawancara.[14] Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh dari pendapatan nelayan di Desa Tambak Kecamatan Tambak.

   b. Data Sekunder: data yang berisikan informasi yang sebelumnya sudah ada dapat berupa publikasi ataupun file digital. Sumber data sekunder biasanya terdapat pada suatu organisasi, koran, majalah, web, media, internet, lembaga penyedia data, buku atapun artikel ilmiah.[15] Pada

[14]Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 73.
[15]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan teori zakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi

      Observasi yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[16] observasi dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, maksudnya adalah pengamatan langsung. Di dalam arti penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman suara. [17] Dalam melaksanakan metode ini penulis akan mengamati, melihat serta memperhatikan narasumber yang sedang diteliti.

   b. Wawancara

      Wawancara adalah pengumpulan data dengan interaksi secara langsung dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. [18] Metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan, dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan

[16] S. Nasution, *Metode-Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 106.
[17] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.
[18] Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narasumber yang berasal dari masyarakat yang berstatus sebagai nelayan.

c. Sumber Data

Sumber data adalah subyek penelitian dimana data diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian analisis zakat nelayan dari hasil tangkapan laut itu sendiri baik dengan metode wawancara maupun observasi.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, penelitian menggunakan pengolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya. [19] Teknik ini di gunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang

[19] Chalid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang di peroleh. [20] Dengan teknik ini di harapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang analisis Zakat Nelayan Dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak Kecamatan Tambak, Bawean).

c. Analizing

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah di peroleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga di peroleh kesimpulan.[21]

d. Pustaka

Konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang mengkaji tentang bagaimana penelitian ini dibentuk yang tujuannya masyarakat berupaya memahami mengenali diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Dalam penelitian ini pustaka yang digunakan yaitu buku dan skripsi penelitian terdahulu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisa dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan

[20] Ibid, 154
[21] Ibid, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut yang berpotensi zakat di Desa Tambak Kecamatan Tambak, kemudian dianalisa dengan menggunakan zakat hasil tangkapan laut menurut hukum islam, kemudian diambil pada sebuah kesimpulan. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini zakat hasil tangkapan laut menurut hukum islam kemudian diaplikasikan dan dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, yaitu pendapatan nelayan yang berpotensi zakat.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing memiliki sub bab, penyusunannya yaitu:

BAB I :Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :Bab ini menjelaskan kerangka teoritis, mengenai landasan teori zakat, teori zakat profesi, dan teori zakat hasil tangkapan laut.

BAB III :Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum Desa Tambak,letak geografis, demografi, keadaan sosial pendidikan Desa Tambak, keadaan sosial Desa Tambak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan masyarakat, keadaan sosial dan politik Desa Tambak, struktur pemerintahan Desa Tambak kemudian diuraikan mengani pendapatan nelayan di Desa Tambak Kecamatan Tambak.

BAB IV :Menganalisisdata-data yang sudah diperoleh, mengenai pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut yang berpotensi zakat serta analisis perhitungan dan kesesuaian zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak Kecamatan Tambak.

BAB V :Dalam bab ini adalahhasil final penyusunan skripsi yang merupakan penutup yang berisikan dua poin yaitu kesimpulan dari pembahasan dan saran yang sifatnya membangun kepada pihak-pihak yang terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi penerus sampai saat ini. Zakat mempunyai banyak sekali makna, walaupun makna-makna tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya secara redaksi, akan tetapi memiliki satu makna dan tujuan yang sama. Dalam firman Allah Qs, 9: 103 yaitu zakat dapat mensucikan harta dan jiwa manusia.Zakat menurut bahasa berarti mensucikan, berkembang, tumbuh, kesuburan dan bertambah. Sedangkan menurut syara' zakat adalah pengambilan terhadap suatu harta tertentu dengan ketentuan dan sifat-sifat tertentu yang dibagikan kepada golongan tertentu pula.[22]

Zakat menurut beberapa ulama, yaitu:

Pertama, zakat mempunyai arti *at-thahuru* yang artinya mensucikan atau membersihkan. Yang artinya, menunaikan zakat karena Allah bukan agar dipuji manusia, Allah akan mensucikan dan membersihkan harta maupun jiwanya. Sebagaimana dalam firman Allah QS, 9:103:

[22] Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 (2014), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua, zakat memiliki makna *al-barakatu* yang artinya berkah. Harta yang didapatkan dengan cara halal lalu dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut akan diberi keberkahan oleh Allah SWT yang berdampak pada keberkahan hidupnya.

Ketiga, zakat bermakna *an-numuw* yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Harta yang telah dibayarkan zakatnya akan terus selalu tumbuh dan berkembang, karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat memiliki arti *as-shalahu* yang artinya bagus. Orang yang telah menunaikan kewajiban zakatnya hartanya akan bagus dan akan terhindar dari masalah. Karena orang yang sudah biasa membayar zakat akan merasa *qona'ah*/ kepuasan terhadap harta yang dimilikinya.[23]

Hubungan antara makna tersebut berkaitan sangat erat, yaitu setiap harta yang sudah dizakati maka harta tersebut akan menjadi suci, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Suci dan tumbuh selain untuk harta yang dizakati juga untuk jiwa orang yang telah menunaikan zakat. Seperti dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya "Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan

[23]Kemenag, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: 2013), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."[24]

Menurut para *fukaha* zakat merupakan kewajiban yang dilaksanakan dengan mutlak oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang terdapat hak orang lain di dalamnya yang telah mencapai nisab dan cukup haulnya yang dibagikan kepada orang/golongan yang berhak menerimanya.[25]

Mengeluarkan zakat terlihat seperti berkurangnya jumlah harta yang dimiliki, akan tetapi pada hakikatnya bertambahnya keberkahan pada harta tersebut. Allah SWT terkadang memberikan rezeki kepada seseorang dengan jalan yang tidak disangka-sangka apabila orang tersebut menjalankan kewajiban terhadap harta yang dimilikinya.[26] Dalam Qs, Saba [34]: 39) :

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

39. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

2. Dasar Hukum Zakat

[24] Ahmad Mustahal, Abdullah Kelib, "Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 1 (2017), 30

[25] Sri Nurhayati dkk, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 18.

[26] Adil Sa'di, *Fiqhun-Nisa, Shiyam-Zakat-Haji*, (Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), 2008), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, berdekatan dengan waktu disyariatkannya puasa ramadhan. Zakat merupakan kewajiban dan bagian dari rukun islam. Perintah melaksanakan zakat berulang kali disampaikan dalam Al-Qur'an, terdapat tiga puluh dua kata (32 kata) zakat dibeberapa ayat, dan ada delapan puluh dua kali (82 kali) diulang dengan menggunakan istilah sinonim dari kata zakat, yaitu kata infaq dan shadaqah.[27]

a. Al-Qur'an

1) Salah satu dalil yang mewajibkan zakat adalah surat Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

2) Terdapat pula dalam surah Al-An'am/6: 141)

۞وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

[27] Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadist

Dalam hadist terdapat pula perintah mengenai wajibnya zakat. diriwayatkan Ibnu *'Umar Radhiayallahu'anhuma*; ia berkata bahwa Rasulullah bersabda

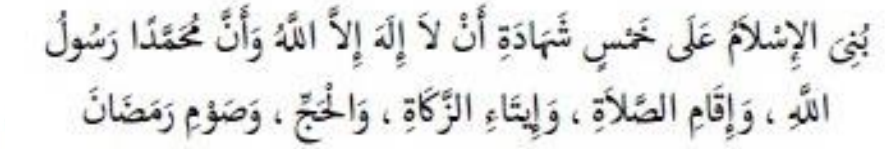
بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembah) yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."

Sabda Rasulullah kepada Mu'adz ketika Mu'adz akan berdakwah ke Yaman.

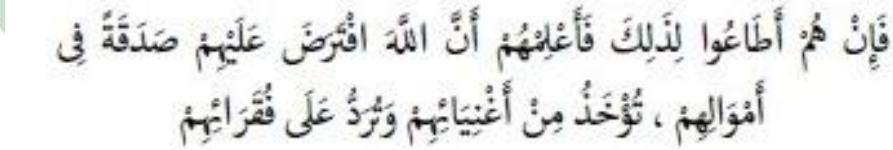
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"...Jika mereka telah menaatimu (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat) maka ajarilah mereka tentang sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka-zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, kemudian disebarkan kepada orang miskin diantara mereka."

Terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya: "Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khathab ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Islam didirikan atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."(HR. Bukhari dan Muslim).[28]

Ibnu hajar Al-Asqalani *rahimahullah* mengakatan "zakat adalah suatu kepastian dalam syariat islam, sehingga tidak perlu lagi kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih mengenai pendapatnya dalam hal perincian zakat. Adapun hukum asalnya suda disepakati, bahwasanya zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya maka ia menjadi kafir."[29]

3. Syarat Wajib Zakat

Hanafiyah berkata, bahwa penyebab zakat adalah kepemilikan harta sebesar satu nishab yang berkembang, dengan syarat tidak adanya utang lebih dari kebutuhan pokok.[30] Berikut beberapa syarat bagi orang yang wajib zakat:[31]

1. Islam
2. Berakal
3. Merdeka

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati:

[28] Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", Al-Amwal Vol. 9 No. 2 (2017), 164.
[29]Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 4
[30]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 170
[31] Lazismu, *Ternyata zakat Itu Hebat*, (Jakarta: LAZISMU), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Milik penuh / kepemilikan (*Almilkuttam*)

   Pada hakikatnya semua yang ada di dunia adalah milik Allah SWT termasuk harta. Jadi, manusia yang memiliki harta merupakan amanat dari Allah yang dititipkan kepada manusia. Kepemilikan harta secara penuh yang berarti pemilik harta tersebut dapat menggunakan dan mengambil manfaat hartanya secara penuh.

2. Berkembang (*An-Namaa'*)

   Harta yang dimiliki dapat bertambah dan berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang, baik bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia maupun secara alami yang berdasarkan sunnatullah.

3. Mencapai Nishab

   Nishab merupakan ukuran minimal harta seseorang wajib dikenai zakat. Harta yang telah mencapai jumlah yang sudah ditentukan oleh syara', apabila harta tidak mencapai nishab maka terbebas dari zakat dan diutamakan bersedekah. Harta yang dikenai zakat mempunyai ketentuan nishab masing-masing.

4. Bersih dari hutang

   Seseorang yang memiliki hutang sebesar harta yang dimilkinya, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Sebab orang yang berzakat adalah orang yang memiliki kecukupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta. Maka dari itu, harta harus bersih dari hutang, hutang kepada sesama manusia maupun kepada Allah (nazar, wasiat).

5. Berlalu satu tahun

   Berarti kepemilikan harta sudah berlalu masanya dua belas bulan atau harta yang dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut kalender hijriah atau 365 hari menurut kalender masehi.

Sedangkan syarat sah pembayaran zakat, yaitu:[32]

1. Niat

   Niat adalah iktikad tanpa keraguan dalam melaksanakan suatu perbuatan. Niat dapat menentukan sah atau tidaknya suatu amalan. Agar membedakan antara zakat dari kafarat dan sedekah lainnya, Rasulullah bersabda, "sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat". Para *fukaha* sepakat bahwa niat adalah salah satu syarat sahnya membayar zakat.

2. Memindahkan kepemilikan

   Memindahkan kepemilikan yang dimaksud adalah memberikan zakatnya kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mulai saat zakat diserahkan kepada orang yang berhak, maka telah terjadi pemindahan kepemilikan.

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat

[32] Sri Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Rasulullah dan khulafaurrasyidin mengutus seseorang untuk mengambil dan mengumpulkan zakat yang kemudian dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Pada masa Umar Ibn Abdul Aziz yang merupakan salah satu khalifah Bani Umayyah zakat diperuntukkan bagi orang lansia dan orang miskin. Dikisahkan Umar Ibn Abdul Azis diperintah oleh Imam Al-Zuhri untuk membagikan zakat kepada fakir, gharimin, juga kepada musafir.

Syaikh Ibnu Qosim Alghazi menjelaskan secara detail dan rinci dalam kitab *Fathul Qarib* mengenai tolak ukur mustahiq:[33]

a. Fakir (*AlFuqoro*)

   Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.

b. Miskin (*Almasakin*)

   Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali orang miskin adalah dia yang memiliki separuh dari kebutuhannya.

c. Amil (*Al'amilin*)

[33]Moh. Jurianto, *Buku Panduan Ibadah Zakat*, (Tangerang: El-Bukhari Insitute), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua mazhab sepakat bahwa Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk meminta zakat dari muzakki. Menurut Yusuf Qardhawi amil adalah orang yang melakukan segala kegiatan terkait zakat mulai dari pengumpulan, penjagaan, pencatatan, perhitungan dan sampai pembagian zakat kepada mustahiq. Konsep amil zakat saat ini telah berkembang seperti BAZ (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), PPZ (Pusat Pengumpulan Zakat).

Secara garis besar amil merupakan orang atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam beberapa tugas berikut:[34]

1. Pengontrol kebijakan zakat seperti yang telah disepakati oleh masyarakat wajib zakat
2. Bidang pengumpulan yang bertugas mengumpulkan zakat dan pencatatan zakat.
3. Bidang administrasi zakat.
4. Bidang distribusi zakat dan pengembangan dana zakat untuk kesejahteraan rakyat.

d. Orang yang baru masuk islam (*Almuallafah*)

Menurut Yusuf Qardhawi, muallaf adalah orang yang diharapkan keyakinannya terhadap islam bertambah, harapan adanya kemanfaatan dalam membela dan menolong kaum

[34] Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", Junal Ilmu Manajamen, Volume 12 (2015), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin. [35] Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa golongan muallaf pada jaman ini sudah dihapus, namun menurut imam lainnya berpendapat bahwa hukum muallaf tetap tidak dinasakh, walaupun bagian muallaf tetap diberikan kepada orang islam dan non islam dengan syarat pemberian zakat dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin.

e. Budak (*Riqab*)

Riqab adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan uang tebusan. Dalam hal ini juga meliputi membebaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, dan juga menebus seorang muslim yang berada dipenjara karena tidak mampu membayar tebusan yang sudah ditetapkan.

f. Orang yang berhutang (*Algharimin*)

gharim adalah orang yang terbelit hutang karena kepentingan pribadi yang bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak sanggup untuk membayarnya. Juga orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan masjid ataupun yayasan islam maka hutang tersebut boleh dibayar dengan zakat. Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Yusuf Qardhawi berpendapat jika orang yang telah meninggal

[35] Muhammad Yusuf, *8 Asnaf Penerima Zakat*, (Makassar: 2019), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hutang, dan sisa hartanya tidak cukup untuk membayar hutang, maka hutang tersebut dapat dibayarkan dengan zakat.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah baik aqidah maupun perbuatan tanpa imbalan dan gaji yang diterima demi mempertahankan islam. [36] Menurut imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali sabilillah adalah orang yang secara rela berpegang teguh untuk membela islam. Menurut Yusuf Qardhawi sabilillah pada jaman sekarang dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti: para dai yang berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan islam, kelompok yang ingin mengembalikan hukum islam, media massa yang mempunyai misi mempertahankan pemikiran dan opini islam dari berbagai ancaman media massa jahiliyah, dan sebagainya.[37]

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bertujuan bukan untuk maksiat ke negeri lain, lalu mengalami kesulitan dalam perjalanannya sehingga tidak memiliki harta lagi. Ibnu sabil berhak menerima zakat tidak tergantung kepada negara dia berasal, baik kaya maupun miskin, selama

[36]Moh. Jurianto, *Buku Panduan Ibadah Zakat*, (Tangerang: El-Bukhari Insitute), 11
[37]Muhammad Yusuf, *8 Asnaf Penerima Zakat,* (Makassar: 2019), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perjalanan dia tidak memiliki harta yang dapat dimanfaatkan.

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an orang-orang yang berhak menerima zakat:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat yang harus diutamakan terlebih dahulu yaitu golongan fakir dan miskin. Hal ini dikarenakan zakat fitrah diwajibkan dengan tujuan untuk memberi makan kepada fakir dan miskin.

5. Jenis-Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Pada prinsipnya zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs dan zakat maal.

1. Zakat Nafs (Jiwa) disebut juga zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim setelah dia berpuasa dibulan Ramadhan baik laki-laki maupun perempuanyang fungsinya menyucikan jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan harta manusia dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Berikut beberapa waktu ketentuan melaksanakan zakat fitrah, yaitu:

a. Waktu yang di perbolehkan untuk melaksanakan zakat fitrah, yaitu dari awal bulan ramadhan sampai akhir ramadhan
b. Waktu wajib membayar zakat fitrah, yaitu dimulai saat terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan.
c. Waktu yang disunahkan dalam membayar zakat fitrah, yaitu pada saat sesudah shalat subuh dan sebelum shalat idul fitri.
d. Waktu yang makruh pada saat membayar zakat fitrah, yaitu dibayarkan setelah shalat idul fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.
e. Waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah matahari terbenam pada hari raya idul fitri.

Jenis makanan untuk zakat fitrah yang telah ditetapkan yaitu kurma basah, kurma kering, susu kering yang tidak dibuang buihnya, dan sya'ir. Sebagian riwayat menetapkan jenis makanan yang dikeluarkan pada saat zakat firah adalah gandum dan biji-bijian.

Golongan Syafi'i dalam kitab *Al-Wasith* mengemukakan bahwa yang diperhitungan dalam mengeluarkan zakat fitrah yaitu makanan pokok pada saat mengeluarkan zakat fitrah itu juga, bukan dalam satu haul. Dan menurut golongan Syafi'i buah-buahan dan biji-bijian yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sepersepuluh (1/10), yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan pokok bukan pada waktu darurat, akan tetapi pada waktu biasa, maka pantas dikeluarkan zakatnya dengan itu.

Golongan Maliki menentukan bahwa makanan pokok harus termasuk dalam 9 asnaf, seperti yang sudah ditetapkan oleh mereka yaitu: gandum, biji-bijian, padi, salt, kurma basah, kurma kering, sya'ir, susu kering dan keju. Dapat dipilih salah satu diantara sembilan asnaf ini yang dianggap makanan paling pokok maka itu dikeluarkan untuk berzakat. Terdapat tiga pendapat yang diwajibkan dari jenis-jenis zakat fitrah yang dapat mencukupi, yaitu:

1. Makanan pokok disuatu negara yang dapat menguatkan. Menurut Jumhur ulama' pendapat ini yang dianggap paling shahih.
2. Dapat menguatkan dirinya, yang dimaksud disini adalah dapat mengenyangkan bagi orang-orang miskin.
3. Dapat memilih diantara jenis-jenis tersebut.

Mengenai mengeluarkan harga zakat fitrah Ibnu Umar tidak menyetujui karena menurutnya hal tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah, demikian pula pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Sedangkan Ibnu Mundzir mengemukakan, bahwa mengeluarkan harga diperbolehkan, hal itu sudah ditunjukkan dari dahulu, yaitu para sahabat memperbolehkan mengeluarkan setengah sha'gandum karena dianggap nilainya sama dengan satu sha'kurma atau satu sha' sya'ir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya nabi muhammad mewajibkan zakat fitrah karena dua sebab, yaitu:

1. Pada zaman itu jarang adanya mata uang, maka dari itu akan lebih mudah jika menggunakan makanan pokok.
2. Nilai mata uang yang berubah-ubah dan dari satu masa ke masa yang lain memiliki daya beli yang berdeda, sedangkan satu sha' makanan dapat mengenyangkan orang, dan pada masa itu makanan lebih mudah bagi yang memberi dan lebih bermanfaat bagi mereka yang menerima zakat fitrah berupa makanan.

2. Zakat maal ialah zakat yang jenisnya terkait harta kekayaan baik dari hasil usaha ataupun hasil bumi yang memiliki beberapa ketentuan tergantung jumlah dan juga jenis harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dan yang dapat dimanfaatkan. Beberapa jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya:

   a. Emas dan perak

      Nishab emas adalah 20 mitsqal atau 20 dinar (Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas) sehingga nishab emas setara dengan 85 gram emas. Nishab perak adalah 140 miskal. Dalam mata uang Arab saudi setara dengan 56 riyal.

      Jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5% dari total jumlah jika sudah mencapai nishabnya dan mecapai haul.[38]

   b. Hewan ternak

[38] Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Zakat*, (Maktabah Raudhah al Muhibbin, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Unta

Nishab unta adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah (ekor)	Zakat
1	5-9	1 ekor kambing/domba (kambing berumur 2 tahun atau lebih, dan domba yang berumur 1 tahun atau lebih)
2	10-14	2 ekor kambing/domba
3	15-19	3 ekor kambing/domba
4	20-24	4 ekor kambing/domba
5	25-35	1 ekor unta bintu Makhad (unta betina umur 1 tahun masuk tahun ke-2)
6	36-45	1 ekor unta bintu Labun (unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3)
7	46-6-	1 ekor unta Hiqah (unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4)
8	61-75	1 ekor unta Jadz'ah (unta betina umur 4 tahun masuk tahun ke-5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	76-90	2 ekor unta bintu Labun (unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3)
10	91-120	2 ekor unta Hiqah (unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4)

Jika setiap jumlah bertambah 40 ekor maka zakat yang dikeluarkan bertambah 1 ekor bintu Labun, dan jika setiap jumlah bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.

2) Sapi, kerbau dan kuda

Nishab sapi adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
1	30-39	1 ekor sapi jantan/betina *tabi'* (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke-2)
2	40-59	1 ekor sapi betina *musinnah* (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke-3)
3	60-69	2 ekor sapi *tabi'* (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke-2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	70-79	1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
5	80-89	2 ekor sapi *musinnah* (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke-3)

Selanjutnya setiap jumlah sapi bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan Jika bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

3) Domba/kambing

Nishab domba/kambing yaitu 40 ekor, jika seseorang telah memiliki 40 ekor domba/kambing maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut nishab kambing:

No	Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
1	40-120	1 ekor kambing (umur 2 tahun) atau domba (umur 1 tahun)
2	121-200	2 ekor kambing atau domba (umur 2-3 tahun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, setiap jumlah domba/kambing bertambah 100 ekor maka dikeluarkan zakatnya bertambah 1 ekor (domba/kambing betina).

4) Ayam, burung, dan ikan

Nishab ayam, burung, dan ikan setara dengan 20 dinar. Jika 1 dinar sama dengan 4,25 gram, maka 20 dinar sama dengan 85 gram Emas. Setelah cukup haulnya dan mencapai setara dengan 85 gram emas murni (24 karat), maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Apabila seseorang memiliki ternak ikan, jika setelah setahun memiliki keuntungan lebih besar yang kira-kira setara dengan 85 gram emas, maka ia dikenakan wajib zakat sebesar 2,5%.

c. Pertanian

Di Indonesia telah disepakati bahwa semua hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis wajib dizakati, Hasil tanaman atau tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, daun-daunan, tanaman hias, dan lain lain. Adapun nisab hasil tanaman ada lima wasaq (652,8/653 kg). Kadar zakatnya adalah 5% apabila tanaman disiram dengan menggunakan peralatan dan 10% jika tanaman itu disiram tidak menggunakan alat atau dengan air hujan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil pertanian ini zakatnya dikeluarkan apabila setelah memanen hasil tanaman ataupun buah-buahan.[39]

d. Harta perniagaan

Harta perniagaan atau perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk di perjual-belikan dalam bermacam-macam jenisnya seperti makanan, alat-alat, pakaian dll. Nisab zakat perniagaan sebesar 85 gram emas dan dibayarkan ketika sudah berjalan 1 tahun. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebanyak 2,5%. Harta perniagaan meliputi perdangan, agroindustri, ataupun yang dikelola secara individu maupun badan usaha seperti koperasi, CV, yayasan dll. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Para ulama empat madzhab dan ulama lainnya–kecuali yang keliru dalam hal ini- berpendapat wajibnya zakat barang dagangan, baik pedagang adalah seorang yang bermukim atau musafir. Tetap terkena wajib zakat walaupun pedagang memiliki tujuan membeli barang ketika harga murah lalu menjualnya kembali ketika harganya melonjak.[40]

e. Barang Tambang

Yang dimaksud barang tambang adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang berasal dari perut bumi.

[39]Dr. Samdin, *Teori Motivasi Berzakat*, (Kendari: 2015), 24
[40]Andriani dkk, *Zakat Perusahaan di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk kategori barang tambang antara lain:[41]

1) Benda cair, seperti: gas dan minyak bumi.
2) Benda padat yang dapat dicairkan, diolah dan juga dibentuk, seperti: emas, perak, aluminium, tembaga, platina, bauskit, besi, timah dan lain sebagainya.
3) Benda padat tidak dapar dicairkan, seperti: batu bara, batu permata, zamrud, intan, berlian, batu air, kapur, akik, pirus, dan lain sebagainya.

Mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya berpendapat yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadik dan sebagian ulama mazhab Syi'ah baik Zaidiah maupun imamiah berpendapat kadar zakat barang tambang yang harus dikeluarkan sebesar 20%.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa besar zakat barang tambang adalah 2,5% begitu juga pendapat Ahmad dan Ishaq. Pendapat tersebut berdasarkan qiyas dengan zakat uang. Menurut mazhab Maliki, barang tambang dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yang diperoleh dengan usaha yang sangat berat, hal ini sudah terdapat kesepakatan bahwa dikenakan zakat biasa. Kedua, yang didapatkan tangpa usaha yang berat, hal ini imam Malik tidak menjelaskan dengan tegas. Imam

[41]Dr. Samdin, *Teori Motivasi Berzakat*, (Kendari: 2015), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliki pernah berkata bahwa kadar zakatnya yaitu 2,5% disamakan dengan zakat uang, akan tetapi pada waktu lain mengatakan 20%.[42]

f. Kekayaan laut

Kekayaan laut yang terdiri dari mutiara, ambar, merjan (manik-manik), ikan, zabarjad (kristal untuk betu permata) dan sebagainya dikenakan kewajiban zakat. Umar bin Khatab berdasarkan persetujuan para sahabat mengenai kewajiban zakat atas kekayaan laut. Nisab ikan yaitu 200 dirham (672 gram perak) atau setara dengan 85 gram emas.

g. Rikaz

Rikaz adalah harta karun atau harta temuan yang sudah terpendam sangat lama di dalam tanah oleh orang-orang terdahulu. Zakat harta rikaz yaitu wajib tanpa adanya nishab dan tanpa haul.

h. Saham dan Obligasi

Menurut Hukum Islam, zakat obligasi diqiyaskan kepada zakat komoditas perdagangan. Bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Karena barang dagangan itu hendak dikembangkan dan dicari keuntungannya.

i. Rezeki tak Terduga dan Undian

[42]Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet. 11, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa, 2010), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta yang diperoleh sebagai “rezeki nomplok” (rezeki yang didapat tanpa usaha), atau memperoleh hadiah (yang tidak mengandung unsur judi, contoh: kita membeli sabun, tiba-tiba di dalamnya terdapat kupon yang berhadiah besar) merupakan salah satu sebab dari kepemilikian harta dan dapat dikiaskan dengan harta temuan (luqathah) atau rikâz. Maka, apabila perolehan harta itu mencapai nisab (setara 85 gram emas), harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya.

j. Zakat profesi

Pada zaman ini bentuk penghasilan yang paling dominan adalah apa yang didapatkan dari pekerjaan dan profesinya. Pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz zakat profesi sudah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاٰخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dizakati. Pendapat Imam Ar-Razi bahwa konsep "hasil usaha" mencakup semua harta dalam konsep keseluruhan yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan manusia. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan yang terdiri atas gaji, bonus, komisi, honor, pendapatan profesi, dan lain sebagainya.[43]

6. Hikmah Mengeluarkan Zakat

Zakat dapat diibaratkan seperti benteng yang dapat melindungi harta dari penyakit iri hati dan dengki dan zakat pula ibarat pupuk yang bisa menyuburkan harta agar tumbuh dan berkembang.[44] Maka dari itu zakat menjadi suatu kewajiban bagi umat islam yang tergolong kaya.

Zakat memiliki faedah yang sangat banyak dan diwajibkan karena banyaknya suatu kebutuhan oleh golongan mustahiq dikalangan muslim. Beberapa faedah melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:[45]

1. Mensucikan jiwa dan harta, serta dijauhkan dari sifat rakus dan tamak, sebagaimana dalam Al-Qur'an:

   "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka"(QS At-Taubah [9] : 103)

[43] Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan", Jurnal Hukum Islam Vol. 13 No. 1 (2015), 49

[44] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

[45]Syaikh Abdul Aziz bin Baz,*Zakat,* (Maktabah Raudhah al Muhibbin, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menciptakan rasa cinta kasih antara muzakki dan mustahiq, sebagaimana sudah menjadi tabiat manusia yakni seseorang memperlihatkan ketertarikan kepada orang lain yang memperlakukan mereka dengan baik.
3. Menciptakan seorang muslimin yang memiliki sifat dermawan, ramah, dan empati kepada mereka yang membutuhkan.
4. Akan mendapat berkah bagi harta muzakki, dan Allah akan mengganti harta yang sudah dizakati atau disedekahkan dengan yang lebih baik, sebagaimana Allah berfirman Q.S. As-Saba' ayat 39:

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

B. Teori Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta termasuk analisis dalam penelitian ini yaitu seorang Nelayan dianggap sebagai suatu profesi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat profesi termasuk salah satu jenis zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat islam yang mampu dan sudah memenuhi syarat. Baznaz.go.id memberikan keterangan bahwa zakat profesi disebut juga dengan zakat penghasilan. Jadi zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang.

Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang mukmin harus disucikan dengan mengeluarkan zakat. Sudah jelas bukan bahwa zakat profesi atau zakat penghasilan harus wajib dibayarkan oleh setiap mukmin yang sudah mempunyai penghasilan.

Hukum zakat profesi memang wajib untuk semua muslim yang sudah mempunyai penghasilan. Namun untuk mengeluarkan zakat ini ada syarat khususnya. Adapun syarat sah harta yang dikeluarkan untuk zakat profesi adalah :

a. Harta Dikuasai Penuh

Syarat yang pertama adalah harta yang dimiliki dikuasai penuh. Maksudnya bahwa harta atau penghasilan yang dimiliki adalah memang milik sendiri bukan milik bersama dengan orang lain.

b. Hartanya Berkembang dan Lebih dari Kebutuhan Pokok

Yang dimaksud dengan berkembang dan menguntungkan adalah harta atau penghasilan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pokok. Jika penghasilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didapatkan masih kurang atau hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat profesi.

c. Mencapai Nisab

Syarat yang ketiga untuk mengeluarkan zakat profesi adalah harta tersebut mencapai nisab. Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian yaitu 522 kg beras atau bahan pokok. Penghitungan nisab dari zakat profesi ini disesuaikan dengan harga beras atau bahan pokok. Misalnya saja harga beras saat ini adalah Rp 9.000,- maka nisabnya adalah 522 kg x Rp. 9.000,- = Rp .4.698.000,- Jika penghasilan kamu sudah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat profesi.

d. Bebas dari Hutang

Syarat yang terakhir adalah harta sudah terbebas dari hutang. Penghasilan yang kamu dapatkan haruslah bebas dari hutang, jadi bayarkan terlebih dahulu hutang kamu baru hitung dan bayar zakat profesinya.

Menghitung zakat profesi sebenarnya sangat mudah. Para ulama sepakat bahwa besaran zakat profesi ini adalah 2,5% dari total penghasilan yang didapatkan. Namun beberapa ulama masih berbeda pendapat mengenai apakah penghitungannya langsung dari penghasilan kotor atau dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar ulama sepakat bahwa penghitungan zakat profesi ini dihitung langsung dari penghasilan kotornya. Perlu diingat bahwa salah satu syarat sah zakat profesi adalah hartanya terbebas dari hutang. Oleh karena itu jika kamu masih mempunyai hutang harus dikurangi terlebih dahulu. Jika sisanya masih masuk kategori nisabnya maka kamu wajib untuk membayar zakat profesi.

C. Teori Zakat Hasil Tangkapan Laut

Secara umum sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa rezeki yang sudah didapatkan dalam bentuk apapun supaya diinfaqkan sebagian karena terdapat hak orang lain didalamnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 254:[46]

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat hasil laut. Seperti Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab Syi'ah Zaidiyah dan beberapa ulama lainnya yang berpendapat bahwa hasil laut tidak wajib dikeluarkan

[46] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakatnya karena tidak adanya nash yang menegaskan dalam penetapan hukumnya.[47]

Umar bin Abdul aziz yang diriwayatkan telah menetapkan bahwa ikan yang ditangkap oleh nelayan apabila jumlahnya melebihi 200 dirham maka wajib dikeluarkan zakatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama, yaitu menekankan bahwa hasil tangkapan ikan bagi nelayan yang di back up oleh perusahaan ikan yang besar wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat ikan-ikan selain ikan paus pun dikenakan wajib zakat apabila ditangkap dan memberikan pemasukan.[48]

Sahabat dan juga murid Abu Hanifah dan Ahmad yaitu Abu Yusuf berpendapat, bahwa kekayaan dari hasil laut zakatnya dikeluarkan 20% (1/5). Terdapat tiga pendapat dari beberapa ulama yang mewajibkan zakat hasil laut yang menetapkan besarnya zakat yang harus dikeluarkan:[49]

a. Dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan kepada zakat barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
b. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian maka besar zakat yang dikeluarkan yaitu 1/10 (10%).
c. Zakatnya 2,5% jika dianalogikan kepada zakat perdagangan.

pada kajian fikih klasik, persentase aset wajib zakat hasil laut menunjukkan adanya presentase volume zakat yang relatif,ketentuan zakat

[47]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 24
[48] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 233.
[49]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil laut adalah banyak atau sedikitnya hasil yang diperoleh dan terdapat atau tidaknya biaya operasional. Keadaan tersebut dapat diilustrasikan pada empat kondisi,yaitu:[50]

1. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai sangat besar dan tidak adanya biaya operasional, maka persentase zakatnya adalah 20%.
2. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai kecil dan tidak terdapat biaya operasional, maka persentase zakatnya 2,5%.
3. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai besar dan memerlukan biaya operasional, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
4. Jika hasil laut yang diperoleh bernilai kecil dan memerlukan biaya operasional, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

Ketentuan zakat hasil laut atau perikanan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam pasal 4 ayat 2 huruf e UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa salah satu dari zakat mal adalah zakat peternakan dan perikanan. Namun, dalam UU tersebut tidak diatur mengenai kadar nishab dan juga kadar yang harus dikeluarkan zakatnya padahal anjuran untuk zakat hasil laut ada.

Seorang nelayan yang memiliki perahu atau perusahaan yang mengelola hasil tangkapan laut berupa ikan untuk dijual, maka hal tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa zakat hasil laut berupa ikan

[50] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* (Jakarta: Kencana,2006), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijual nilainya sama dengan zakat perniagaan, yaitu 2,5%. Hasil tangkapan laut harus mencapai nisab jika dikeluarkan zakatnya, yaitu setara dengan mata uang senilai 85 gram emas.[51] Untuk perhitungan zakatnya disamakan dengan zakat perniagaan karena di-qiyaskan dengan zakat perniagaan. Perhitungan zakat perniagaan yaitu (modal + untung + piutang) – (hutang + kerugian) x 2,5% = zakat.

Menurut Imam Syafi'i dan Malik, besar kecilnya zakat yang dikeluarkan harus dibedakan, disesuaikan dengan usaha yang dilakukan dan pembiayaan dalam pengelolaannya.Untuk ketentuan banyak sedikitnya pendapatan hasil laut yang diperoleh ditinjau dari keadaan sosial dan kesejahteraan muzakki, dan muzakki memiliki keluasan untuk menentukan.

Pada saat ini terdapat banyak usaha yang dilakukan oleh nelayan, seperti penangkapan ikan menggunakan alat yang modern yaitu kapal penangkapan ikan dan juga terdapat penangkapan dengan "pukat harimau" yaitu menjaring ikan dengan cara besar-besaran, akan tetapi cara penangkapan ikan dengan "pukat harimau" ini mendapat protes dari nelayan-nelayan tradisional.

Mengenai besar kecilnya pengeluaran zakat hasil laut, mengingat masalah ini adalah *ijtihadi* yang berarti tidak adanya ketentuan hukum yang pasti, maka nelayan dapat mempertimbangkan dan memilih pendapat

[51]Drs. Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2018), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih tepat, dan yang terpenting tidak mengelak dari kewajiban mengeluarkan zakat.

Dalam konteks ini, pendapat paling moderat dari hasil tangkapan laut khususnya ikan, wajib membayarkan zakatnya jika ikan yang didapatkan dari melaut untuk diperdagangkan. Karena ikan tersebut dijual agar mendapatkan keuntungan. Jika pendapatan yang sudah didapatkan mencapai satu nishab dan sudah mencapai haul seperti yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab *Al-Mughni* dengan melihat dan mempertimbangkan beberapa konteks maka di qiyaskan kepada zakat perniagaan, dan dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahunnya. Juga dijelaskan dalam buku pengantar hukum zakat dan wakaf yang disusun oleh Elsi Kartika sari mengenai nishab zakat perikanan setara dengan 85 gram emas dan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan dapat digolongkan ke dalam zakat perniagaan.[52]

[52]Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ANALISIS ZAKAT NELAYAN DARI HASIL TANGKAPAN LAUT DI DESA TAMBAK KECAMATAN TAMBAK BAWEAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Desa Tambak

Penelitian ini berlokasi di Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Bawean. Sejarah Desa Tambak tidak terlepas dari sejarah masyarakat di Kabupaten Gresik. Desa Tambak berukuran seluas 0,90 km^2 dan terletak di pesisir pantai. Desa Tambak terletak di Pulau Bawean yang jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 120 km, dapat ditempuh dalam 3 jam jika menggunakan kapal express dan 8 jam jika menggunakan kapal malam. Desa Tambak merupakan Desa sekaligus kota Kecamatan Tambak. Menurut sesepuh di Desa ini, desa dinamakan Tambak karena dulu banyak terdapat Tambak dan sampai saat ini Desa yang letaknya di pesisir pantai ini disebut Desa Tambak. Desa Tambak memiliki wilayah administrasi sebanyak 5 (lima) dusun, yang terdiri dari:

1. Dusun Tambak Timur
2. Dusun Tambak Tengah
3. Dusun Tambak Barat
4. Dusun Tambak Keramat
5. Dusun Tambak Gunung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun. Lima Dusun tersebut terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 27 Rukun Tetangga (RT) agar dapat memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tambak.

Sejak awal desa ini bernama Tambak dengan Kepala desa di Desa Tambak yang dipilih secara demokrasi. Adapun berikut nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di Desa Tambak hingga saat ini:

Tabel 1

NO	NAMA PEJABAT	PERIODE
1	Ahmad Juned	1942 s.d. 1983
2	Pjs. Ahmad Rasyidi	1983 s.d. 1991
3	Rahmad Ramali	1991 s.d. 1999
4	Rahmat Ramali	1999 s.d. 2007
5	Sundusiah	2007 s.d. 2013
6	Sundusiah	2013 s.d. 2019

Sumber Data: Kantor Desa Tambak

2. Letak Geografis

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Tambak rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu.

Kecamatan Tambak merupakan salah satu dari dua kecamatan yang ada di Pulau Bawean, dan termasuk Kabupaten Gresik. Mengenai batas wilayah Kecamatan Tambak mempunyai luas wilayah 7870,27 Ha. Salah satu Desa di Kecamatan Tambak yaitu Desa Tambak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus merupakan kota Kecamatan Tambak. Secara geografis berikut batas-batas Desa Tambak yaitu:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebaelah Timur : Desa Tanjungori
3. Sebelah Selatan : Desa Pekalongan
4. Sebelah Barat : Pekalongan

Luas wilayah Kecamatan Tambak yaitu 78,79 km^2 yang terdiri dari 13 desa dengan ketinggian Daerah adalah ± 10 meter diatas permukaan laut. Pusat pemerintahan Kecamatan Tambak berada di wilayah Desa Tambak.[53] Desa Tambak memiliki luas wilayah 0,90 km^2. Berikut tabel luas wilayah Kecamatan Tambak:

Tabel2

Luas Wilayah Kecamatan Tambak Menurut Desa/Kelurahan

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)
001	Telukjatidawang	8,10
002	Gelam	2,50
003	Sukaoneng	15,41
004	Klompanggubug	9,23
005	Sukalela	0,90

[53]Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Kecamatan Tambak Dalam Angka, Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

006	Pekalongan	4,65
007	Tambak	0,90
008	Grejeg	2,61
009	Tanjungori	8,66
010	Paromaan	6,49
011	Diponggo	4,59
012	Kepuhteluk	8,63
013	Kepuhlegundi	6,12
Jumlah		78,79

Sumber : Kantor Kecamatan Tambak

Dari data diatas telah dipaparkan kelurahan yang berada di Kecamatan Tambak dan juga luas masing-masing wilayah kelurahan. Dapat dilihat bahwa desa yang terluas di Kecamatan Tambak adalah Desa Sukaoneng dengan luas wilayah 15,41 km^2. Kemudian Desa tersempit dengan luas 0,90 km^2 yaitu Desa Sukalela dan Desa Tambak.

3. Demografi

Berdasarkan sumber administrasi Pemerintah Desa tahun 2015 jumlah penduduk Desa Tambak yaitu 3.615 jiwa dengan jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk laki-laki 1.765 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.850 jiwa.

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 3

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

- Laki-Laki	:	1765	Jiwa
- Jiwa Perempuan	:	1850	Jiwa
JUMLAH		3615	Jiwa

Sumber data: Kantor Desa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah keseluruhan penduduk Desa Tambak yaitu 3.615 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 1.765 jiwa. Sedangkan perempuan 1.850 dari total penduduk yang tercatat.

b. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan

Tabel 4

- Laki-Laki	:	1765	Jiwa
- Jiwa Perempuan	:	1850	Jiwa
JUMLAH		3615	Jiwa

Sumber data: Kantor Desa

c. Warga negara asing (WNA)

Tabel 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-	Laki-Laki	:	0	Jiwa
-	Jiwa Perempuan	:	0	Jiwa
	JUMLAH		0	Jiwa

Sumber data: Kantor Desa

d. Jumlah penduduk menurut Agama

Tabel 6

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama

-	Islam	:	3615	Orang
-	Kristen	:	0	Orang
-	Katolik	:	0	Orang
-	Hindhu	:	0	Orang
-	Budha	:	0	Orang
	JUMLAH		3615	Orang

Sumber data: Kantor Desa

e. Jumlah kepala keluarga / KK

Jumlah kepala keluarga di Desa Tambak yaitu 970 KK. Tingkat kemiskinan di Desa Tambak termasuk sedang. Dari Jumlah kepala keluarga diatas, sejumlah 230 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 593 KK tercatat keluarga sejahtera, I: 147 KK tercatat keluarga sejahtera II/Plus.

4. Keadaan sosial pendidikan

Pendidikan merupakan hal pokok yang menopang kemajuan suatu bangsa untuk dapat berkembang. Karena pendidikan dapat memajukan tingkat sumber daya alam yang terdapat di Desa dan adanya pendidikan tingkat kemiskinan akan berkurang dan tergantikan menjadi sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan di Desa Tambak sebagian besar dibentuk oleh masyarakat secara swadaya (swasta). Terdapat 4 Lembaga Pendidikan Dasar (Negeri) yang ada di Desa Tambak, yaitu SDN I Tambak, SDN II Tambak, SDN III Tambak dan SDN IV Tambak. Selain Lembaga Pendidikan Dasar (Negeri) tersebut masih ada juga lembaga swasta tingkat dasar sebanyak 3 lembaga. Terdapat pula Tingkat Menengah (SMP) sebanyak 2 lembaga, dan pendidkan Tingkat Atas (SMA) sebanyak 2 lembaga.

Jumlah siswa mulai dari tingkat SD sampai SMU/sederajat kurang lebih terdapat sekitar 845 siswa. Selain adanya Sekolah Dasar (SD) juga terdapat Pendidikan Madrasah Diniyah/TPQ yang berada di Desa Tambak sebanyak 12 lembaga. dan 2 lembaga Taman Anak-anak. Lembaga yang berada di Desa Tambak tersebut sampai saat ini tetap bersaing secara sehat untuk menampung siswa-siswi setiap tahunnya dari berbagai macam lulusan.

Berdasarkan data yang tercatat di UPT dinas Kecamatan Tambak, Guru Negeri berjumlah 38 orang, sementara Guru swasta sebanyak 48 orang. Berdasarkan data yang sudah tercatat, berikut jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 7

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma/ PT
1	Laki-Laki	282	236	144	48
2	Perempuan	243	236	114	79
	JUMLAH	525	472	258	312

Sumber Data : Kantor Desa

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk dengan jenjang pendidikan SD/Sederajat terdapat 525 dengan jenis kelamin laki-laki 282 dan perempuan 243, SMP/Sederajat terdapat 472, SMA/Sederajat terdapat 258 dan Diploma/PT berjumlah 312 orang.

Disamping data sarana dan prasarana gedung sekolah di Desa Tambak terbilang banyak dan kondisi rata-rata gedung masih dikatakan baik. Berikut tabel beberapa gedung sekolah yang ada di Desa Tambak:

Tabel 8

Jumlah Sarana Gedung Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah Sarana Gedung Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Gedung Sekolah	Total
1	Gedung TK	2
2	Gedung TPA/TPQ	12
3	Gedung SD/MI	7
4	Gedung SMP/MTs	2
5	Gedung SMA/MA/SMK	2
6	Perguruan Tinggi	0
	JUMLAH	25

Sumber Data : Kantor Desa

Dari data diatas dapat di lihat bahwa gedung TPA/TPQ merupakan yang terbanyak yaitu 12 gedung, gedung SD/MI terdiri dari 7 gedung sekolah, dan untuk masing-masing gedung TK, SMP/MTS dan gedung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMA/MA/SMK terdiri dari 2 gedung. Dan di Desa Tambak belum terdapat Perguruan Tinggi.

5. Keadaan sosial ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Tambak dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu perdagangan, pertanian, industri dan lain-lain. Tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Desa Tambak yaitu Rp 30.000 s.d Rp 40.000 per harinya. Berikut tabel jumlah penduduk masyarakat Tambak menurut mata pencahariannya:

Tabel 9

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN								
	Home Industri	Pensiunan	Nelayan	Pedagang	PNS	TNI	Pertanian	Guru PNS	Lain-Lain.
1	75	11	236	278	45	8	186	38	2738
JML	75	11	236	278	45	8	186	38	2738

Sumber Data : Kantor Desa

Keadaan ekonomi Desa Tambak dapat digolongkan menegah keatas dengan mata pencaharian penduduk mayoritas dibidang pertanian dan nelayan. Dengan menanam padi, jagung, buah dan lain-lain dapat meningkatkan penghasilan para petani, dan hasil panen dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat membayar biaya sekolah anak-anaknya. Untuk nelayan pendapatannya tidak menentu karena tergantung cuaca dan juga jarak tempuh berlayarnya, akan tetapi tidak jauh berbeda dengan petani, nelayan di Desa Tambak juga terbilang berkehidupan cukup. Berikut data penduduk perekonomian yang ada di Desa Tambak sesuai hasil pendataan yang didapat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 10

Data penduduk berdasarkan perekonomian

NO	Fasilitas Umum	JUMLAH
1	Pasar Induk	1 Buah
2	Toko Super Market	6 Buah
3	Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor	7 Buah
4	Toko Pracangan	79 Buah
5	Penggilingan Padi Menetap	1 Buah
6	Penggilingan Padi Keliling	0 Buah
	JUMLAH	94 Buah

Sumber Data : Kantor Desa

6. Keadaan sosial keagamaan masyarakat

Berdasarkan data yang sudah ada, dari lima agama yang diakui oleh pemerintah, masyarakat Desa Tambak 100% pemeluk agama Islam. Karena keseluruhan masyarakat desa memeluk agama islam, maka kondisi budaya yang bersifat keagamaan lebih diwarnai oleh nilai-nilai agama islam. Berikut data jumlah pemeluk agama dan kelompok kegiatan keagamaan:

Tabel 11

Data Jumlah Pemeluk Agama

NO	Dusun/RW	Penduduk Menurut Agama				
		Islam	Hindhu	Kristen	Protestan	Budha
1	Tambak Keramat	685	0	0	0	0
2	Tambak Barat	676	0	0	0	0
3	Tambak Tengah	1054	0	0	0	0
3	Tambak Timur	1026	0	0	0	0
3	Tambak Gunung	174	0	0	0	0
	JUMLAH	3615	0	0	0	0

Sumber Data : Kantor Desa

Tabel 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok Keagamaan

NO	Nama Kelompok	Total
1	Kelompok Yasinan	13 Kelompok
2	Kelompok Tahlil	6 Kelompok
3	Kelompok Pengajian	1 Kelompok
	JUMLAH	20 Kelompok

Sumber Data : Kantor Desa

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa jumlah pemeluk agama di Desa Tambak adalah agama Islam. Oleh karena itu jumlah tempat beribadah di Desa Tambak hanya terdapat Masjid dan Mushollah. Berikut jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Tambak:

Tabel 13

Jumlah Tempat Ibadah

NO	Dusun/RW	Agama		
		Masjid	Mushollah	Dll
1	Tambak Keramat	1	4	0
2	Tambak Barat		1	0
3	Tambak Tengah		5	0
4	Tambak Timur	1	4	0
5	Tambak Gunung		2	0
	JUMLAH	2	16	0

Sumber Data : Kantor Desa

7. Keadaan sosial dan politik Desa Tambak

Dengan adanya perubahan peradaban, ilmu pengetahuan dan tatanan kehidupan masyarakat sedikit berubah, misalnya dari gaya hidup masyarakat sekarang. Akan tetapi, kehidupan sosial masyarakat masih sangat baik, bisa kita lihat dari sikap tolong menolong dan bergotong royong antar sesama warga masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara kultur histori warga desa Tambak berasal dari wilayah jawa Timur karenanya kesenian yang berkembang dan dilestarikan sampai saat ini seperti musik dangdutan dan musik banjari. Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan berkembangnya alat elektronik kesenian modern sudah semakin berkembangan dimasyarakat. Berikut data jumlah kelompok kesenian di Desa Tambak, yaitu:

Tabel 14
Data Jumlah Kelompok Kesenian

Data Jumlah Kelompok Kesenian

NO	Nama Kelompok	Total
1	Musik Dangdut	2
2	Musik Islami	2
3	Musik Rebana	4
4	Kercengan	7
	JUMLAH	14

Sumber Data : Kantor Desa

Selain keadaan sosial, terdapat pula keadaan politik yang mengalami perubahan dinamik dan sistem politik di indonesia yang lebih demokratis. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk menerapkan mekanisme politik yang dipandang lebik demokratis.

Pada pemilihan kepala desa di desa Tambak dilakukan sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, para kandidat biasanya adalah mereka yang memiliki hubungan dengan elit kapala desa yang lama. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan masyarakat di desa-desa bahwa jabatan kepala desa merupakan jabatan garis tangan keluarga-keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Hal ini dinamakan *pulung* dalam tradisi jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa dipilih karena etos kerja, kecerdasan, kejujuran dan juga kedekatannya dengan warga desa, bukan serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Setiap orang dapat mengajukan diri dan mendaftar menjadi kandidat kepala desa jika sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2013 partisipasi pemilihan kepala desa sangat tinggi, yaitu hampir mencapai 95%. Pada waktu itu tercatat terdapat 4 kadidat kepala desa. Setelah selesainya pemilihan kepala desa situasi kembali menjadi normal, dan masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat antar sesama warga karena kehidupan masyarakat yang penuh dengan sikap tolong menolong dan gotong royong.

Pola kepemimpinan penduduk di wilayah desa Tambak dalam pengambilan keputusan berada ditangan kepala desa, namun semua dilakukan dengan melibatkan pertimbangana dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat di tingkat desa diwadi BPD. BPD merupakan lemnbaga di tingkat desa. Kebijakan-kebijakan pemerintah desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Tambak mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Pada tahun 2014 masyarakat Desa tambak ikut serta berperan dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan wakil presiden. Pada saat itu tercatat sebanyak 2.394 orang yang mempunyai hak memilih, dan dari jumlah tersebut hanya 1.890 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa Desa Tambak memiliki dinamika politik lokal yang bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam kehidupan politik lokal. Akan tetapi, untuk dinamika politik daerah dan nasional masyarakat terlihat kurang antusias.

8. Struktur Pemerintahan Desa Tambak

Berikut struktur pemerintahan yang ada di Desa Tambak:

Tabel 15

Nama Pejabat Pemerintah Desa

NO	Nama	Jabatan
1	Sundusiah	Kepala Desa
2	Abdul Chaliq	Plt. Sekdes
3	Herdiyanto	Kaur. Keuangan
4	Sahmawi	Kaur Umum
5	Abdul Chaliq	Kasi Pemerintahan
6	Achmad Zuhri	Kasi Ekobang
7	Mulyadi	Kasi Kesra
8	Rahmat Ramali	Kasi Trantibun
9	Suhairi	Kasun Tambak Keramat
10	Jasuri	Kasun Tambak Barat
11	Sujud	Kasun Tambak Tengah
12	Anas Efendi	Kasun Tambak Timur
13	Edy Alfan	Kasun Tambak Gunung

Sumber Data : Kantor Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, dan kewajiban Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Fungsi kepala desa itu memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Berikut Beberapa Wewenang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa, dan lain sebagainya

Berikut nama anggota Badan Permusyawaratan Desa:

Tabel 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Anggota BPD

Nama Anggota BPD

NO	Nama	Jabatan
1	Umar Juned, S.Sos	Ketua
2	H. Aman Yamin, SPd. I MM	Wakil Ketua
3	Shalehati, S.Ag	Sekretaris
4	Ghozali, SPd., MM	Anggota
5	Fatah Yazin, Spd., MM	Anggota
6	Bangbang Sugito, SPd	Anggota
7	H. Moh. Zuhdi	Anggota
8	Mesren Basofi, SPd.I	Anggota
9	Muslimin	Anggota
10	Ferry Cahyo	Anggota
11	Ahmad Yahya	Anggota

Sumber Data : Kantor Desa

Berikut pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa:

Tabel 17

Anggota LPMD

Pengurus LPMD

NO	Nama	Jabatan
1	H. Hari Supranoto, Spd., MM	Ketua
2	Ghozali, SPd., MM	Sekretaris
3	Suhaimi	Bendahara
4	Abidi Djauhari	Anggota
5	Fery Setiawan	Anggota
6	Nur Idam Laksono	Anggota
7	Bambang Sugito, SPd	Anggota
8	Sukkur	Anggota
9	Iryanto	Anggota

Sumber Data : Kantor Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendapatan Nelayan di Desa Tambak

Desa Tambak Kecamatan Tambak terletak di pesisir pantai, mata pencaharian penduduk di Desa Tambak sebagian besar menjadi nelayan. Nelayan yaitu seseorang yang aktivitasnya berupa penangkapan ikan. Nelayan di Desa Tambak juga mengolah hasil tangkapan ikannya dan di perdagangkan. Walaupun penghasilan sebagai nelayan tidak begitu besar akan tetapi nelayan di Desa Tambak dikatakan berpenghasilan yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut. Biasanya tangkapan laut yang didapatkan nelayan di Desa Tambak yaitu ikan. Nelayan di Desa Tambak pergi melaut dalam jangka waktu sehari, dan pendapatan yang diperoleh nelayan dalam sekali melaut rata-rata mencapai Rp500.000,00. Akan tetapi jika cuaca buruk nelayan sulit untuk mendapatkan ikan, pada saat cuaca buruk penjualan ikan menjadi meningkat karena sulitnya nelayan mendapatkan ikan.

Berikut pendapatan nelayan yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada beberapa nelayan di Desa Tambak :

1. Bapak Sapa'i selaku juragan nelayan (pemilik perahu) melaut sejak 15 tahun yang lalu. Saat diwawancara bapak Sapa'i mengatakan dulunya menjadi awak kapal sampai akhirnya bisa memiliki perahu sendiri. Bapak Sapa'i saat ini memiliki beberapa awak kapal, salah satu awak kapal bapak Sapa'i menjelaskan bahwa modal awal sekali melaut sekitar Rp200.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan yang didapatkan oleh bapak Sapa'i dari hasil tangkapan laut setiap bulannya sekitar Rp15.000.000,00untuk pendapatan bersih diperkirakan sekitar Rp10.000.000,00. menurut bapak sapa'i karena faktor cuaca dan jarak tempuh melaut, maka pendapatan Bapak sapa'i dalam sekali melaut tidak tentu.

2. Bapak Madi yang merupakan masyarakat di Desa Tambak yang berada di Dusun Tambak Keramat ini sudah sekitar 15 tahun menjadi nelayan. Pendapatan yang dihasilkan sekitar Rp500.000,00 dalam sekali melaut tergantung cuaca saat pergi melaut, yang berarti setiap bulan yang didapatkan beliau sekitar Rp15.000.000,00. Untuk pendapatan bersih tiap bulannya bisa mencapai Rp9.000.000,00. Bapak Madi memiliki perahu dan melaut sendirian yang berarti tidak memiliki awak kapal. Bapak Madi sama seperti nelayan pada umumnya di Desa tambak yaitu pergi melaut setiap harinya, tidak pergi melaut berhari-hari.
3. Nelayan yang bernama Bapak Abdul Wahab yang tinggal di dusun Tambak Barat menjadi nelayan sudah selama kurang lebih 13 tahun, awalnya beliau menjadi awak kapal sebelum akhirnya memiliki perahu sendiri. Penghasilan yang didapatkan oleh bapak Abdul Wahab setiap bulannya bisa mencapai Rp10.000.000,00. Dengan modal sekali melaut bisa mencapai Rp150.000,00 sampai Rp300.000,00 tergantung keperluan perlengkapan yang dibutuhkan saat melaut. Pendapatan bersih setiap bulan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan bapak Abdul Wahab sekitar Rp6.000.000,00. Menurut Bapak Abdul Wahab faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan beliau ketika melaut adalah keadaan cuaca.

4. Nelayan yang bernama Achmad Zaini menjadi nelayan sejak 17 tahun yang lalu. Modal awal yang didapatkan Bapak Achmad Zaini untuk membuat perahu adalah dengan meminjam uang. Menurut penjelasannya, Bapak Zaini memilih menjadi nelayan karena Desa Tambak yang letaknya di pesisir pantai. Saat ini Bapak Achmad Zaini memiliki 3 awak kapal dengan pendapatan tiap bulannya yaitu Rp18.000.000,00 pendapatan tersebut dibagikan kepada awak kapal sesuai perolehan yang didapat saat melaut oleh Bapak Achmad Zaini. Sehingga pendapatan bersih yang diperoleh tiap bulannya oleh bapak Achmad Zaini mencapai Rp9.000.000,00.
5. Bapak Ali yang sudah mulai melaut sekitar40 tahun yang lalu. Bapak Ali mulai menjadi nelayan karena Desa Tambak yang berada di pesisir pantai dan menurut bapak Ali karena sebagian besar masyarakat di Desa Tambak menjadi nelayan. Modal awal yang didapatkan Bapak Ali untuk membuat perahu adalah modal yang diberikan orang tuanya. Bapak Ali dulunya memiliki 2 awak kapal, akan tetapi saat ini pak Ali melaut sendirian. Pendapatan yang diperoleh Bapak Ali setiap bulannya berkisar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitarRp18.000.000,00.Untuk pendapatan bersih mencapai Rp15.000.000,00.

6. Bapak Samri yang bertempat tinggal di Dusun Tambak Barat sudah menjadi nelayan sekitar 15 tahun. Bapak Samri menjadi awak kapal karena tidak memiliki perahu sendiri. pendapatan yang diperoleh setiap harinya oleh bapak samri sekitar Rp150.000,00. Setiap bulannya pendapatan yang diperoleh mencapai Rp4.500.000,00. Untuk pendapatan bersih setiap bulannya bisa mencapai Rp3000.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS ZAKAT NELAYAN DARI HASIL TANGKAPAN LAUT (DESA TAMBAK, KECAMATAN TAMBAK, BAWEAN)

A. Analisis pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut yang berpotensi zakat di Desa Tambak Kecamatan Tambak

Pada zaman sekarang terdapat begitu banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang. Salah satunya nelayan, nelayan yaitu seseorang yang aktivitasnya berupa penangkapan ikan menggunakan perahu. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang jumlahnya lumayan banyak pada saat ini.

Ikan yang ditangkap oleh nelayan apabila jumlahnya melebihi 200 dirham menurut Umar bin Abdul Aziz maka wajib dikeluarkan zakatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga mewajibkan zakat bagi hasil tangkapan laut yang berupa ikan, karena hasil laut juga merupakan suatu kekayaan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 14:

وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةٗ تَلۡبَسُونَهَاۖ وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

14. Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah diatas memperkuat bahwa zakat hasil tangkapan laut yang didapatkan oleh nelayan wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana juga dalam kitab *Al-Mughni* yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan bahwa zakat hasil laut berupa ikan yang didapatkan seorang nelayan yang memiliki perahu atau perusahaan yang mengelola hasil tangkapan laut untukdiperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya.[54]

Dalam bab sebelumya telah dipaparkan mengenai pendapatan hasil tangkapan laut dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa nelayan yang berada di Desa Tambak Kecamatan Tambak, bahwa pendapatan nelayan di Desa Tambak yang digolongkan berpotensi zakat yaitu nelayan yang memiliki perahu. Karena berdasarkan observasi nelayan yang memiliki perahu mendapatkan penghasilan lebih banyak dibanding nelayan yang hanya menjadi awak kapal.

Hasil tangkapan laut yang berupa ikan yang di dapatkan oleh nelayan di Desa Tambak biasanya diperdagangkan. Pendapatan nelayan yang memiliki perahu bisa mencapai Rp6.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00 perbulannya. Jika dalam kurun waktu satu tahun pendapatan yang didapatkan tidak jauh berbeda tiap bulannya, maka nelayan yang memiliki perahu wajib mengeluarkan zakatnya.

Berikut nelayan yang memiliki perahu dan pendapatan yang dapat dikategorikan berpotensi zakat:

[54]Drs. Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2018), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, bapak Sapa'i memiliki pendapatan bersih setiap bulannya mencapai Rp10.000.000,00 jika dalam waktu satu tahun maka pendapatan tersebut dapat dikategorikan wajib zakat. pada saat diwawancara mengenai kewajiban membayar zakatnya bapak Sapa'i mengatakan "saya berzakat dari apa yang saya hasilkan, saya membagikan sendiri zakat yang saya keluarkan, biasanya kepada orang fakir dan miskin."

Kedua, bapak Madi. Pendapatan bersih bapak madi selama sebulan sebesar Rp9.000.000,00 wajib dikeluarkan zakatnya dalam satu tahun, akan tetapi bapak Madi selama ini tidak pernah mengeluarkan zakat, karena menurutnya pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Saat diwawancara bapak Madi mengatakan "saya tidak begitu paham tentang zakat, jadi saya tidak mengeluarkan zakat dari pendapatan nelayan ini, dan juga karena saya memiliki banyak anak, otomatis pengeluarakan saya juga banyak, jadi menurut saya pendapatan yang saya dapatkan tidak cukup untuk berzakat."

Ketiga, nelayan yang bernama bapak Abdul Wahab. Bapak Abdul Wahab mengatakan "saya paham adanya zakat hasil tangkapan laut yang artinya pendapatan yang saya peroleh dari melaut ini harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi saya masih tidak paham berapa kadar dan juga nishabnya. Saya tetap berzakat sesuai apa yang saya pahami. Biasanya saya membayarkan zakatnya kepada Amil masjid satu tahun sekali." Sedangkan pendapatan bersih yang didapatkan oleh bapak Adbul Wahab setiap bulannya mencapai Rp6.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, nelayan yang bernama bapak Achmad Zaini setiap bulannya mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp9.000.000,00 bapak Achmad Zaini mengatakan "saya selalu membayarkan zakat setiap tahunnya dan dibagikan sendiri biasanya kepada kaum dhuafa, saya mengeluarkan zakat karena menurut saya penghasilan yang saya dapatkan cukup untuk diri saya dan keluarga, maka dari itu saya berzakat. Jika ditanya tentang zakat hasil tangkapan laut saya kurang paham, saya berzakat karena merasa apa yang saya dapatkan dari hasil saya mencari dan menjual ikan cukup."

Kelima, nelayan selanjutnya adalah bapak Ali. Ketika ditanya mengenai pendapatan dan zakat hasil tangkapan laut bapak Ali mengatakan "alhamdulillah pendapatan bersih saya tiap bulannya bisa mencapai Rp15.000.000,00. Saya berzakat tidak setiap tahun, akan tetapi saya membagikan hasil tangkapan laut berupa ikan yang saya dapatkan jika dalam sekali melaut saya mendapakan lebih banyak dari biasanya kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan. Saya tidak paham mengenai zakat hasil tangkapan laut."

Keenam, nelayan yang bernama bapak Samri tidak memiliki perahu, bapak Samri menjadi awak kapal selama sekitar 15 tahun. Ketika diwawancara bapak Samri mengatakan "pendapatan saya setiap harinya sekitar Rp150.000,00. Hasil itu diberikan oleh juragan nelayan. Saya tidak berzakat karena pendapatan bersih yang saya dapatkan setiap bulannya hanya sekitar Rp3000.000,00. Hanya saja jika sewaktu-waktu jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan yang saya peroleh lebih banyak dari biasanya, saya sedekahkan."

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa nelayan yang memiliki perahu berpontensi zakat jika dilihat dari pendapatan bersih dalam sebulannya, sedangkan jika menjadi awak kapal tidak berpotensi zakat karena pendapatannya masih dibawah juragan nelayan (yang memiliki perahu).

Nelayan di Desa Tambak walaupun berpotensi zakat akan tetapi mereka kurang paham mengenai zakat hasil tangkapan laut dan hanya sekedar paham zakat itu hukumnya wajib. Dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang zakat hasil tangkapan laut beberapa nelayan tetap mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang mereka pahami.

Dapat dianalisa bahwa nelayan yang memiliki perahu yang biasa disebut sebagai juragan nelayan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dan dapat dikategorikan sebagai nelayan yang berpotensi zakat. Maka, nelayan yang dapat dikategorikan berpotensi zakat tersebut wajib mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun.

B. Analisis perhitungan dan kesesuaian zakat dari hasil tangkapan laut di Desa Tambak Kecamatan Tambak

Arti dasar zakat menurut *Lisan al-Arab* dari segi bahasa adalah suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan juga hadist. Nawawi yang mengutip pendapat Wahidi menjelaskan dari segi istilah fikih, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kewajiban dari Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Jumlah tertentu yang dikeluarkan dari harta itulah yang disebut zakat. Jumlah itu akan bertambah banyak dan dapat melindungi kekayaan dari kebinasaan.[55]

Arti dari kata "tumbuh" dan juga "suci" tidak hanya digunakan untuk kekayaan, akan tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkan hartanya, dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya."

Para sahabat sepakat bahwa zakat adalah wajib. Seseorang yang mengingkari wajib zakat sesungguhnya ia telah murtad atau kafir walaupun dia seorang muslim dan berada di negeri muslim. Sedangkan jika seseorang belum mengetahui tentang zakat maka dijelaskan kepadanya tentang kewajiban berzakat dan dia tidak mendapatkan hukuman. Seorang muslim yang tidak mau menunaikan zakat akan mendapatkan hukuman baik ketika masih di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam islam, bagi seorang muslim yang tidak mau membayarkan zakatnya akan diberikan hukuman berupa *takzir* (denda uang).[56]

Dalam al-Qur'an tidak ada ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan juga seberapa besar harta yang harus dizakatkan. Dalam hal ini diserahkan kepada *sunnah* Nabi dalam

[55]Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet.11, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2010), 35.
[56] Sri nurhayati dkk, akuntansi dan manajemen zakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk ucapan maupun perbuatan. *Sunnah* dapat menafsirkan hal-hal yang masih bersifat umum, dapat memberikan contoh yang konkret dalam pelaksanaannya. Rasulullah lah yang memiliki tanggungjawab menjelaskan al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan beliau, beliau yang lebih memahami firman Allah dan al-Qur'an.[57]

Prinsip islam tentang kekayaan adalah sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan milik Allah dan manusia hanya menerima dan diberikan amanat oleh Allah. Orang fakir, miskin dan orang orang yang kekurangan lainnya mempunyai hak atas kekayaan tersebut, begitu juga di dalamnya terdapat hak untuk kepentingan umum yang disebut fi sabilillah. Prinsip mengenai kekayaan yang wajib dizakati baik berasal dari perdagangan, pertanian, industri, usaha wiraswasta, maupun hasil bumi dan lainnya. dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta kekayaan yang dimiliki manusia

[57]Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet.11, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2010), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari aktivitas yang dihasilkannya. Maka tidak ada satupun harta kekayaan yang terlepas dari kewajiban zakat, seperti halnya hasil tangkapan laut.

Yusuf Qardhawi dengan menggunakan metode qiyas berpendapat bahwa barang yang diberasal dari laut lebih beralasan apabila tidak dikecualikan dari wajib zakat, hal tersebut dengan menganalogikan dengan hasil pertanian dan barang tambang.[58]

Ada tiga pendapat dari beberapa ulama yang mewajibkan zakat hasil tangkapan laut, yaitu:

1. Zakatnya 1/5 (20%) jika di qiyaskan pada *ganimah* dan barang tambang.
2. Zakatnya 1/10 (10%) apabila di qiyaskan kepada zakat pertanian.
3. Zakatnya 2,5% apabila dianalogikan (diqiyaskan) pada zakat perdagangan.

Menurut Imam Syafi'i dan imam Malik besar zakat yang dikeluarkan dari hasil laut harus dibedakan, apakah 20% atau 2,5% disesuaikan dengan berat ringan mengusahakannya, dan juga besar biaya dalam pengolahannya.

Dalam kitab *Al-Mughni* dijelaskan mengenai pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa seorang nelayan atau perusahaan yang mengelola hasil tangkapan laut berupa ikan untuk dijual, maka

[58] Umiarso, *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilainya sama dengan zakat perniagaan, yaitu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nishabnya setara dengan mata uang, yakni senilai 85 gram emas.[59]

Mengingat masalah zakat hasil laut merupakan masalah yang *ijtihadi* (tidak terdapat ketentuan hukum yang pasti), maka penulis menganalisa pendapat dan perhitungan yang meringankan, agar tujuan utama kewajiban berzakat dapat terpenuhi.

Dari yang sudah penulis paparkan diatas maka zakat hasil tangkapan laut di Desa Tambak Kecamatan Tambak diqiyaskan kepada zakat perniagaan dengan mempertimbangan beberapa hal yaitu:

1. Hasil tangkapan laut yang didapatkan oleh nelayan di Desa Tambak yaitu berupa ikan.
2. Hasil tangkapan laut berupa ikan tersebut diperjual-belikan atau diperdagangkan.
3. Karena nelayan di Desa Tambak pergi melaut dalam kurun waktu sehari, maka jika langsung dizakati ketika mendapatkan ikan tidak akan mencapai nishab.

Sebelum memperhitungkan zakat dari beberapa nelayan yang sudah di wawancara, penulis akan menentukan nishab zakat hasil tangkapan lautnya terdahulu. Jika semisal harga emas 1 gram mencapai Rp800.000,00 maka Rp800.000,00 x 85 = 68.000.000,00. Dikalikan 85 karena nishabnya setara dengan 85 gram emas. Berikut perhitungan zakatnya:

[59] Drs. Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2018), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bapak Sapa'i

   Pendapatan bersih yang didapatkan bapak sapa'i setiap bulannya yaitu Rp10.000.000,00 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak sapa'i mencapai Rp120.000.000,00 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%

   Perhitungannya:

   120.000.000 x 2,5% = 3.000.000

   Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp3.000.000,00

2. Bapak Madi

   Bapak Madi dalam sebulannya memiliki pendapatan bersih sebesar Rp9.000.000,00 maka perhitungan zakatnya

   108.000.000 x 2,5% = 2.700.000

   Berarti zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya sebanyak Rp2.700.000,00

3. Bapak Abdul Wahab

   Pendapatan bersih setiap bulannya yang didapatkan bapak Abdul Wahab sebesar Rp6.000.000,00 maka jika dalam waktu setahun dapat mencapai Rp72.000.000,00. Berikut perhitungan zakatnya

   72.000.000 x 2,5% = 1.800.000

   Zakat yang dikeluarkan sebesar Rp1.800.000, 00

4. Bapak Achmad Zaini

   Bapak Achmad Zaini memperoleh pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp9.000.000,00 jika dalam waktu satu tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makapendapatan bersih mencapai Rp108.000.000,00. Berikut perhitungan zakatnya:

108.000.000 x 2,5% = 2.700.000

Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar Rp2.700.000,00 setiap tahunnya.

5. Bapak Ali

Bapak Ali yang sudah sangat lama menjadi nelayan dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, menjadikan pendapatannya juga lebih banyak, pendapatan bersih yang didapatkan oleh bapak Ali setiap bulannya bisa mencapai Rp15.000.000,00. Perhitungan zakatnya sebagai berikut:

180.000.000 x 2,5% = 4.500.000

Besar zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Ali yaitu Rp4.500.000,00

Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa nelayan di Desa Tambak berpotensi zakat dan wajib mengeluarkan zakat dari hasil tangkapan laut yang didapatkannya. Akan tetapi perhitungan diatas jika nelayan tidak memiliki hutang, jika nelayan memiliki hutang, maka pendapatan bersih harus dikurangi hutang nelayan kemudian dihitung zakatnya sebesar 2,5%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa zakat hasil tangkapan laut di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean dalam pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang didapatakan yaitu:

3. Pendapatan Nelayan di Desa Tambak yang berpotensi zakat adalah nelayan yang memiliki perahu yang biasa disebut sebagai juragan nelayan. Pendapatan yang diperoleh juragan nelayan lebih banyak dari yang diperoleh oleh awak kapal. Maka, nelayan yang dikategorikan berpotensi zakat wajib membayarkan zakatnya setiap satu tahun. Nelayan yang berada di Desa Tambak kurang paham tentang zakat hasil tangkapan laut, akan tetapi sebagian dari mereka tetap berzakat sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki.
4. Zakat hasil tangkapan laut tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadist. Permasalahan zakat hasil tangkapan laut merupakan masalah yang *ijtihadi*, maka penulis menganalisa pendapat dan perhitungan yang meringankan nelayan, agar tujuan utama kewajiban berzakat dapat terpenuhi. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, tangkapan laut yang didapatkan oleh nelayan di Desa Tambak yang berupa ikan dapat di qiyaskan kepada zakat perniagaan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *kitab Al-Mughni* dijelaskan bahwa seorang nelayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendapakan hasil tangkapan laut yang berupa ikan untuk dijual, maka sama nilainya dengan zakat perniagaan. Nishabnya sebesar 85 gram emas, dan kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu nelayan khususnya nelayan yang berada di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean dalam menentukan pendapatan yang diperoleh wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Jika pendapatan yang diperoleh mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena zakat hukumnya adalah wajib bagi harta yang sudah mencapai nishab.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan lebih dalam lagi, sehingga dapat berguna khususnya kepada masyarakat di Desa Tambak Kecamatan Tambak Bawean.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Malik Ar-Rahman, Muhammad. *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.

Al-Zuhayly, wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT RemajaRosdakarya,1997.

Andriani. dkk. *Zakat Perusahaan di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. Kecamatan Tambak Dalam Angka. Tahun 2018.

Chaniago, Siti Aminah. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13. No. 1. 2015

Faizah, Rohmatul. Zakat Hasil Laut Dalam Perspektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Hadi Yasin, Ahmad. *Panduan Zakat Praktis*. Ciputat: Dompet dhuafa Republika.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Hijriah, Saidah. Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Skripsi-Uniersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Jurianto, Moh. *Buku Panduan Ibadah Zakat*. Tangerang: El-Bukhari Insitute.

Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Kemenang. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta , 2013.

Lazismu. *Ternyata zakat Itu Hebat,* Jakarta: LAZISMU.

Maulida agustin, Elly. Praktik Pembayaran Zakat Hasil Tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo. Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat.* Jakarta: Kencana,2006.

Muhammad Baga, Lukman. *Fiqih Zakat Sari penting kitab Dr. Yusuf Al Qardhawi*. Bogor: 1997.

Muslim, Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Menurut Hukum Islam. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Mustahal, Ahmad. Kelib, Abdullah. Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 1. 2017.

Nurhayati, Sri. dkk. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Narkubo, Chalid. dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nasution, S. *Metode-Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nurul Hikmah, Siti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Qardawi, Yusuf.*Hukum Zakat*. Cet.11. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa. 2010.

Rosmawati, Rosi. Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* ,Vol. 1. 2014.

Samdin. *Teori Motivasi Berzakat*. Kendari: 2015.

Saprida. *Fiqh Zakat, Shodaqoh dan Wakaf*. Palembang: NoerFikri. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarwat, Ahmad.*Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Sa'di, Adil. *Fiqhun-Nisa, Shiyam-Zakat-Haji*. Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika). 2008.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz.*Zakat*. Maktabah Raudhah al Muhibbin. 2009.

Tho'in, Muhammad. Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*. Vol. 9. No. 2. 2017.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Rumaysho. 2020.

Wibowo, Arif. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan.*Junal Ilmu Manajamen*. Vol. 12. 2015.

Yusuf, Muhammad. *8 Asnaf Penerima Zakat.*Makassar: 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id